

Article Info

Submitted: 23 May 2023 | **Reviewed:** 2 January 2024 | **Accepted:** 30 January 2024

PENGHAPUSAN *THRIFTING* IMPOR SHOP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022

Nadila Safitri¹, Handar Subhandi Bakhtiar²

Abstract

The existence of a Thrifting Import Shop business is getting stronger in Indonesia. Based on data submitted by the Central Statistics Agency, imports of used clothing experienced an increasing trend in 2022 with a percentage of 26.22 percent and the value of imports of \$ 272,146 from the previous year. Whereas this business accords with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited Exports and goods are prohibited from imports are illegal business activities. Therefore, the urgency and concept of the elimination of the import of imports shops as a form of law enforcement efforts for the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 into problems that will be discussed. The purpose of the study is to analyze the urgency and concept of elimination of the import of import shops in Indonesia. The research method used is normative juridical with statute, conceptual, and comparative approaches. The results of the analysis from this study indicate that the elimination of the import of imports indeed needs to be done because it has a negative impact as issues of environmental damage, human health, threatening the existence of MSMEs, and harming the country through the loss of tax income. In addition, the elimination of the import of import shop business also aims to protect domestic textile workers. The concept of eliminating the business Thrifting Import Shop is to implement a policy of providing business subsidies. Also, this can be a win-win solution for law enforcement, and people who have been entrepreneurs in the field of thrifting imports do not lose their livelihoods and still earn income. It can even develop its business.

Keywords: *import; law enforcement; thrifting*

Abstrak

Eksistensi usaha thrifting impor shop semakin menguat di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas mengalami tren kenaikan pada tahun 2022 dengan persentase 26,22 persen dan nilai impor \$272.146 dari tahun sebelumnya. Padahal usaha ini menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, email: nadilasftr6@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jln. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, email: handar_subhandi@yahoo.com

Dilarang Impor merupakan kegiatan usaha yang ilegal. Oleh karena itu urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop sebagai bentuk upaya penegakan hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan usaha thrifting impor shop memang perlu dilakukan karena memiliki dampak negatif seperti isu tentang kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, mengancam keberadaan UMKM, dan merugikan negara melalui hilangnya pendapatan pajak. Selain itu, penghapusan usaha thrifting impor shop ini juga bertujuan untuk melindungi pekerja tekstil dalam negeri. Adapun konsep penghapusan usaha thrifting impor shop adalah dengan memberlakukan kebijakan pemberian subsidi usaha. Hal ini juga dapat menjadi win-win solution di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang thrifting impor shop tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan juga dapat mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: impor; penegakan hukum; thrifting

I. Pendahuluan

Intensitas kebutuhan manusia dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 macam yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer ini terdiri atas sandang, pangan, dan papan.³ Melihat intensitas tersebut, pakaian merupakan kebutuhan primer manusia dan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia atas pakaian mendorong terjadinya aktivitas perdagangan. Perdagangan memberikan definisi perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁴ Salvator menuturkan bahwasanya *trade as engine of growth* atau perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan.⁵ Pernyataan tersebut sejalan dengan perkembangan industri tekstil dan pakaian Indonesia di mana sektor ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada triwulan III tahun 2019 sektor manufaktur menyumbang pertumbuhan paling tinggi dengan persentase 15,08 persen ialah industri tekstil dan pakaian. Pada periode yang sama peningkatan tersebut telah

³ Azizah Fatah, dkk. 2023. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift" *Jurnal Economina*, 2(1): 286.

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁵ Dheny Putra Adhitya. 2015. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas *Indonesian Government Policy Prohibits The Importation of Secondhand Clothing*", Skripsi, Jember: Univeristas Jember, hlm. 1.

melebihi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen.⁶

Pertumbuhan industri tekstil dan pakaian tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup. Selain karena kebutuhan manusia, gaya hidup akan mendorong individu untuk memilih suatu produk yang sesuai dengan selera sebagai citra dari masing-masing individu.⁷ Hal ini dikarenakan masyarakat masih mempercayai bahwa pakaian dapat meningkatkan status sosial dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama apabila menggunakan pakaian-pakaian dengan *brand* ternama.⁸ Adanya perubahan paradigma tersebut tentu berakibat pada masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam membeli pakaian. Dewasa ini, berburu pakaian impor bekas di Indonesia menjadi bagian dari gaya hidup yang sedang digemari masyarakat. Kegiatan menggandrungi pakaian impor bekas tersebut dikenal dengan istilah *thriftling*. Secara umum *thriftling* memiliki arti sebagai sebuah tindakan membeli barang bekas, tetapi dengan kondisi yang masih layak untuk digunakan.⁹ Maraknya bisnis *thriftling* tersebut tidak lepas dari minat masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap pakaian impor bekas.

Pada perkembangannya, bisnis *thriftling* mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Mengacu pada penelitian yang ditulis Rinandita Wikansari, dan kawan-kawan Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan besaran impor *thriftling* sepanjang tahun 2017-2021 dirincikan pada tabel 1 sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1

Tahun	Jumlah	
	Nilai Impor	Berat Impor
2021	\$44 ribu	8 ton
2020	\$ 494 ribu	64 ton
2019	\$ 6, 08 juta	392 ton
2018	\$ 1, 79 juta	108 ton
2017	\$ 1, 02 juta	128

Sumber Data: Penelitian Rinandita Wikansari dan kawan-kawan, 2023

⁶ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. "*Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi*". tersedia pada: <https://kemenperin.go.id/artikel/21191/Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi>,

⁷ Muhammad Herman Effendi, Djumadi, & Lena Hanifah. 2022. "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia". *Wasaka Hukum*. 10 (1): 142.

⁸ Muhammad Wahyu Abdi Wijaya & Dian Andriasari. 2022. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thriftling*) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *In Bandung Conference Series: Law Studies*. 2 (2): 1118.

⁹ Rinandita Wikansari, dkk. 2023. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi*. 8 (1): 36.

¹⁰ *Ibid*.

Pada tahun 2022, BPS menyatakan bahwa impor pakaian bekas Indonesia meningkat hingga 26,22 persen dengan nilai impor \$272.146 dari tahun sebelumnya.¹¹ Faktor pendorong berkembangnya bisnis *thrifting* di Indonesia adalah karena pelaku usaha dapat meraup keuntungan yang cukup besar.¹² Semakin banyaknya usaha *thrifting* justru mengancam produktivitas UMKM. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanung Harimba Rachman selaku Deputi Bidang UKM yang mengkhawatirkan penjualan produk UMKM tergerus dengan adanya penjualan produk luar negeri dengan harga murah.¹³ Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴

Mengenai legalitas bisnis *thrifting* di Indonesia telah jelas termaktub pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Selanjutnya disebut Permendag Nomor 40 Tahun 2022) pada lampiran II menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan pos tarif/HS 6309.00.00 adalah barang dilarang impor.¹⁵ Pun, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pada Pasal 2 ayat (3) huruf d menyatakan bahwasanya Barang dilarang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.¹⁶ Dengan demikian, bisnis *thrifting* dapat dikategorikan sebagai usaha ilegal yang justru berdasarkan data-data yang telah disampaikan di atas eksistensinya semakin menguat di Indonesia.¹⁷ Walaupun

¹¹ Sarnita Sadya. 2023. "*Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022*", tersedia pada: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>

¹² Muhammad Wahyu Abdi Wijaya & Dian Andrisari. *Loc. Cit.*

¹³ Muhammad Darisman. 2023. Kemenkop dan UKM: Thrifting Buruk bagi UMKM, Harusnya Dilarang, tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkop-dan-ukm-thrifting-buruk-bagi-umkm-harusnya-dilarang-1zvGXuKskjr/full>

¹⁴ Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

¹⁶ Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

¹⁷ Rinandita Wikansari, dkk. *Op. Cit.* hlm. 37.

demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghalangi pakaian impor bekas yang telah beredar.

Pada jurnal yang dituliskan oleh Rinandita Wikansari dan kawan-kawan dengan judul berjudul *Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Illegal di Indonesia* mengangkat permasalahan mengenai alasan larangan *thrifting* di Indonesia, tanggung jawab pengusaha *thrift shop* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan terkait dengan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum untuk mengatasi dan mencegah pakaian impor bekas yang kian melonjak.¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) juga telah mengatur bahwa pedagang tidak diperkenankan untuk menjual barang bekas.¹⁹ Namun, dalam penelitian ini akan membahas mengenai larangan barang impor yang telah diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Selain itu, pada penelitian ini membahas mengenai urgensi penghapusan usaha *thrifting* impor *shop*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dita Birahayu dengan judul *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas* mengangkat permasalahan terkait dengan penegakan hukum atas penyelundupan pakaian bekas yang masuk melalui jalur pelabuhan. Dalam penegakan hukumnya, pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan sanksi administrasi²⁰ Namun, upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap usaha *thrifting* dinilai belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli pakaian bekas di daerah Pengawasan Kantor Bea & Cukai.²¹ Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai konsep penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* ditinjau dari hukum positif Indonesia sebagai upaya penegakan hukum.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan berbeda dalam penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* dan merupakan pengembangan dari jurnal yang dituliskan oleh Rinandita Wikansari dan kawan-kawan yang berjudul *Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Illegal di Indonesia*. Selain itu, penelitian ini juga sebagai pengembangan dari penelitian milik Dita Birahayu yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*. Pada penelitian ini yang akan menjadi pembeda dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Dita Birahayu. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas." *Perspektif Hukum*, 20 (1): 165.

²¹ *Ibid.*

penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti mengenai urgensi penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan konsep penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* sebagai upaya penegakan hukum perdagangan di Indonesia.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa metode hukum normatif adalah metode yang digunakan untuk menjawab problematika hukum yang diteliti melalui doktrin hukum, prinsip hukum, dan aturan hukum.²² Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum melalui norma-norma ataupun hukum yang berkaitan dengan usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan sedang diteliti. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memiliki pengertian sebagai penelitian yang digunakan dengan menyelaraskan pendapat atau doktrin hukum dengan problematika yang sedang dibahas. Adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*) ialah pendekatan dengan melakukan perbandingan suatu undang-undang atau sistem hukum mengenai hal yang sama dari satu atau lebih negara.²³ Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji urgensi penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* berdasarkan hukum positif Indonesia. Sedangkan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* sebagai upaya penegakan hukum perdagangan di Indonesia. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan hukum di beberapa negara dan Indonesia terkait dengan *thrifting* impor *shop*.

²² Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. *E-Book*. Mataram – NTB: Mataram University Press, hlm. 46-47.

²³ *Ibid.*, hlm. 56-67.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Urgensi Penghapusan Usaha *Thrift* Impor *Shop* di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Nazura Gulfira dalam bukunya yang berjudul *The Art of Thrifting* berpendapat bahwa *thrift shop* merupakan toko khusus menjual barang-barang bekas.²⁴ Pandemi Covid-19 menjadi awal mula *thrift* impor *shop* di Indonesia berkembang karena pandemi menyebabkan merosotnya penghasilan masyarakat.²⁵ Maraknya usaha *thrifting* impor *shop* ini juga didukung dengan banyaknya pelaku usaha pakaian impor bekas dengan harga yang miring jika dibandingkan dengan harga baju lokal.²⁶ Australia dan Jepang merupakan negara pemasok pakaian bekas ke Indonesia. Menurut data yang disampaikan oleh BPS, sepanjang 2022 nilai impor pakaian bekas dari Australia mencapai sekitar 3,5 miliar.²⁷ Data tersebut belum termasuk pakaian impor bekas yang dikirim melalui jalur ilegal yang datanya tidak tercatat.²⁸ Padahal dengan tegas Indonesia telah melarang adanya pakaian impor bekas. Secara eksplisit Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dalam lampiran II telah melarang untuk mengimpor pakaian impor bekas dengan menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan pos tarif/HS 6309.00.00 adalah jenis barang dilarang impor.²⁹ Peraturan Menteri tersebut menjadi legitimasi bahwa *thrifting* impor *shop* merupakan usaha terlarang atau ilegal di Indonesia. Larangan ini diberlakukan bukan tanpa alasan, tetapi pakaian impor bekas yang dijual oleh pengusaha *thrifting* impor *shop* memiliki beberapa dampak negatif baik bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.

Banyaknya pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya limbah tekstil. Hal ini dikarenakan hanya 20 persen dari 350.000 jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia yang masih layak dijual. Sedangkan, 80 persennya hanya menjadi sampah di Indonesia.³⁰ Sejalan

²⁴ Nazura Gulfira. 2015. *The Art of Thrifting, E-book*, Yogyakarta: Penerbit B First, hlm: vii.

²⁵ Amirah Shinta Permatasari, dkk. 2021. "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1): 96.

²⁶ Rinandita Wikansari, dkk, *Op. Cit.*, hlm: 37.

²⁷ Adi Ahdiat. 2023. "10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia." tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

³⁰ Dovana Hasiana. 2023. "Impor Pakaian Bekas Ilegal Disebut Hanya Menambah Jumlah Sampah di Indonesia." tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/impor-pakaian-bekas-ilegal-disebut-hanya-menambah-jumlah-sampah-di-indonesia>.

dengan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN KLHK) yang menyampaikan bahwa Indonesia memproduksi 2,3 juta ton limbah tekstil atau setara 12 persen limbah rumah tangga.³¹ Dengan demikian, pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia justru hanya akan menambah jumlah limbah tekstil yang nantinya dapat berdampak pada lingkungan karena limbah pakaian dapat mencemari dan merusak lingkungan. Timbulnya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah dan limbah industri saat ini memerlukan perhatian mendesak dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, bahkan aparat penegak hukum.³²

Selain itu, adanya pakaian bekas impor ini berimplikasi pada penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Walaupun tujuan awal dari adanya *thrifting* impor *shop* ini sebagai bentuk dari *sustainable fashion* atau dengan kata lain sebagai bentuk perlawanan dari *fast fashion*. Akan tetapi, dewasa ini mengimpor pakaian bekas berarti sama halnya menerima sampah dari negara lain. Hal ini dikarenakan penjual pakaian bekas impor pun tidak mengetahui apakah pakaian tersebut layak pakai atau tidak. Sebagai contoh negara Chile di mana 59.000 ton sampah tekstil dari negara-negara di dunia berakhir menggunung karena mayoritas pakaian tersebut tidak dapat diserap oleh pasar.³³

Tidak hanya berdampak pada lingkungan, pakaian impor bekas juga berdampak bagi Kesehatan konsumen karena mengandung banyak bakteri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang melakukan penelitian dan pengujian sampel di mana hasilnya menunjukkan bahwa pakaian impor bekas mengandung beberapa bakteri seperti *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan jamur kapang yang dapat menyebabkan infeksi kulit, infeksi saluran kemih, jerawat bisul hingga gangguan pencernaan. Diketahui pada salah satu sampel ditemukan sekitar 216.000 koloni per gram mikroba dan jamur kapang sebesar 36.000 koloni per gram.³⁴

³¹ Citra Narada Putri. 2022. "Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?" Tersedia pada: <https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagi-lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan?page=all>.

³² Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3". *Tanjungpura Law Journal*, 6(1): 78-92.

³³ Raden Jihad Akbar & Mohammad Yudha Prasetya. 2023. "Negara-negara yang Industri Tekstilnya Hancur Dirgerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor." tersedia pada: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara-yang-industri-tekstinya-hancur-dirgerogoti-perdagangan-pakaian-bekas-impor?page=2>,

³⁴ Ellen Stefanny. 2022. *Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran pakaian impor*

Beredarnya *thrifting* impor *shop* dinilai dapat mengancam eksistensi UMKM Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia produsen pakaian 80 persen didominasi oleh industri kecil dan mikro. Bahkan adanya *thrifting* impor *shop* tersebut telah memangkas pangsa pasar UMKM sejumlah 12 hingga 15 persen.³⁵ Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia pun menyatakan bahwa *thrifting* dapat berpengaruh pada keberlangsungan industri. Hal ini dikarenakan barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan merek pakaian dalam negeri sehingga berakibat pada turunnya pendapatan. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa industri yang terdampak adalah pabrik, toko, retail, dan pekerja yang berkaitan dengan rantai pasok di industri pakaian.³⁶

Larangan adanya *thrifting* impor *shop* ini juga bertujuan untuk melindungi tenaga kerja industri tekstil dalam negeri. Jika berkaca dari negara Kenya di mana industri tekstilnya habis digerogeti oleh masuknya pakaian bekas impor. Awalnya industri tekstil di Kenya dapat menerima lebih dari 200.000 pekerja, karena jumlah pakaian bekas impor semakin tinggi, kini daya serapnya berkurang. Akibatnya adalah saat ini hanya dapat menerima kurang dari 20.000 pekerja.³⁷ Berdasarkan penuturan dari Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, saat ini nasib satu juga pekerja tekstil nasional sedang dalam posisi terancam.³⁸ Hal tersebut seharusnya dapat menjadi peringatan bahwa jika usaha *thrifting* impor *shop* tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia berpotensi mengalami hal serupa seperti negara Kenya.

Namun, berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS, impor pakaian bekas justru mengalami kenaikan tren, di mana pada tahun 2022 impor pakaian bekas meningkat hingga 26,22 persen.³⁹ Kekhawatiran mengenai meningkatnya tren impor pakaian bekas sekaligus dampak dari *thrifting* impor *shop* tersebut, membuat Pemerintah selaku pemangku kebijakan mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Permendag tersebut sudah sepatutnya menjadi pagar bagi pelaku usaha *thrifting* impor *shop*. Di sisi lain, perlu adanya itikad baik (*good faith*) dari pelaku usaha *thrifting* impor *shop* melalui kesadaran diri untuk segera menghentikan kegiatan usahanya. Asas

³⁵ bekas (*thrifting*) yang mengandung bibit penyakit. Disertasi. Universitas Pelita Harapan, hlm. 5.

³⁵ Galih Aprilia Wibowo. 2023. "Tak Hanya Rugikan UMKM, Ini 3 Alasan Lain Thrifting Baju Bekas Impor Dilarang." tersedia pada: <https://www.solopos.com/tak-hanya-rugikan-umkm-ini-3-alasan-lain-thrifting-baju-bekas-impor-dilarang-1576434>

³⁶ Raden Jihad Akbar & Mohammad Yudha Prasetya. 2023. *Loc. Cit.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Tri Kurnia Yuniarto. 2023. "Impor Pakaian Bekas Ancam Nasib 1 Juta Pekerja Tekstil". tersedia pada: <https://www.marketeers.com/impor-pakaian-bekas-ancam-nasib-1-juta-pekerja-tekstil/>,

³⁹ Sarnita Sadya. *Op. Cit.*

good faith ini menjadi penting karena sebagai salah satu bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Maka sebagai keselarasan antara operasional kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan berlaku, kegiatan usaha ilegal seperti *thrifting* impor *shop* harus dihapuskan. Hal ini dikarenakan pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Berkaca dari negara-negara di dunia bahkan telah melakukan larangan untuk melakukan impor pakaian bekas. Negara-negara tersebut seperti Rwanda, Uganda, dan Burundi.⁴¹ Negara-negara ASEAN pun tidak mengizinkan adanya impor pakaian bekas untuk masuk ke negaranya.⁴² Apabila usaha *thrifting* impor *shop* masih beroperasi di Indonesia, kekhawatiran lain adalah potensi meruginya pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia adalah barang hasil dari penyelundupan sehingga tidak membayar bea dan cukai.⁴³ Oleh karena itu, menjadi sangat perlu dan penting untuk segera melakukan penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia.

B. Konsep Penghapusan Usaha *Thrifting* Impor *Shop* sebagai Upaya Penegakan Hukum Perdagangan di Indonesia

Dewasa ini, permasalahan hukum mengenai usaha *thrifting* impor *shop* tidak hanya berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari pakaian bekas impor. Lebih dari itu, timbul permasalahan lain yakni terkait dengan penyelundupan pakaian bekas impor ke pelabuhan-pelabuhan tikus dalam bentuk ballpress.⁴⁴ Dilansir dari tempo.co diketahui bahwa pelabuhan-pelabuhan tikus sebagai jalur masuknya barang impor ilegal berasal dari Batam, Lampung, Medan, Kepulauan Riau, dan wilayah perbatasan lainnya termasuk pelabuhan besar seperti Tanjung Priok.⁴⁵ Adanya penyelundupan pakaian bekas impor tersebut berimplikasi pada

⁴⁰ Zaki, M.R.S. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Prenada Media, Divisi Kencana. Hlm.40.

⁴¹ Tika Vidya. 2023. "Kenya sampai Uganda Sudah Larang Keras Pakaian Bekas Impor, Bagaimana Indonesia?" tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/kenya-sampai-uganda-sudah-larang-keras-pakaian-bekas-impor-bagaimana-indonesia>,

⁴² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁴³ Dedy Darmawan Nasution. 2023. "Dampak Thrifting Baju Bekas Impor, TPA Penuh hingga Rugikan Negara". tersedia pada: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgp3w490/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-tpa-penuh-hingga-rugikan-negara>

⁴⁴ Abdul Munir, M. Krim & Rizky Widarso. 2019. Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir). *Sisi Lain Realita*, 3 (2): 41.

⁴⁵ Nicha Muslimawati. 2023. "Pengusaha Sebut Pakaian Bekas Impor Justru Masuk Lewat Pelabuhan Besar." tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-sebut->

pendapatan negara dari sektor pajak berkurang. Hal ini sejalan pernyataan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia di mana pendapatan negara hilang mencapai angka Rp19 triliun akibat dari 320 ton pakaian impor bekas ilegal yang masuk ke Indonesia.⁴⁶

Penyelundupan pakaian bekas impor tersebut dilakukan melalui berbagai cara. Untuk *thrifting* impor *shop* ini biasanya membeli langsung melalui internet ke importir dengan bentuk *Ball press*.⁴⁷ Sedangkan, pakaian impor bekas yang melalui pelabuhan resmi biasanya para pelaku mengelabui para petugas dengan menggunakan tempat yang mempunyai stempel impor resmi, atau pakaian impor bekas dikemas per ball kemudian dicampurkan antara barang legal dan ilegal.⁴⁸ Terkadang pakaian bekas ini juga dijual dalam bentuk ball press, eceran, dan pecahan.⁴⁹ Selain menyelundupkan pakaian bekas, penyelundupan administrasi dan fisik juga dilakukan dengan cara memalsukan dokumen dengan tidak menyesuaikan antara stempel yang ada dengan di dalam kemasan.⁵⁰

Pakaian impor bekas ini kemudian di jual baik di pasar tradisional maupun dijual melalui *e-commerce* atau sosial media seperti melalui aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Shopee. Pada pasar tradisional, lokasi *thrifting* impor *shop* ini tersebar di berbagai daerah. Untuk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat di Pasar Senen dan Kuitang. Pada Kota Tabanan-Bali terdapat di Pasar Kodok. Kota Bandung terkenal dengan Pasar Gedebage dan Pasar Cimol. Untuk Yogyakarta sendiri terdapat Toko Awul-Awul.⁵¹ Pada Kota Malang, *thrifting* impor *shop* sendiri tersebar di Pasar Comboran, Pasar Besar Malang, Pasar Kasin, Kawasan Joyo, dan Kawasan Mergosono. Tidak sampai di situ, *thrifting* impor *shop* bahkan terdapat di Mall Malang Town Square.⁵²

Melihat realita di mana *thrifting* impor *shop* telah merajalela atau bahkan hampir menguasai pasar domestik baik pasar modern, pasar tradisional, maupun *e-commerce*, perlu adanya penegakan hukum dengan melakukan penghapusan pada usaha *thrifting* impor *shop*. Lebih dari itu, penegakan hukum di sini juga

pakaian-bekas-impor-justu-masuk-lewat-pelabuhan-besar-208JOWzH0vO/full

⁴⁶ Nadya Zahira. 2023. "Pemerintah Rugi Rp 19 Triliun dari Pakaian Bekas Impor Ilegal." tersedia pada: <https://katadata.co.id/lonaolavia/berita/6426e3f2280ee/pemerintah-rugi-rp-19-triliun-dari-pakaian-bekas-impor-ilegal>

⁴⁷ Muhammad Herman Effendi, Djumadi, & Lena Hanifah. *Op. Cit.*, hlm. 144.

⁴⁸ Rinandita Wikansari, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵¹ Dewa Ayu Putu Leliana Sari. 2022. *Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi: Dilarang Tapi Digemari?* Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain, hlm. 133.

⁵² Risma Nur Arifah. 2015. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7 (1): 90.

haruslah solutif sebagaimana bunyi dari asas *Lex semper dabit remedium* yang artinya hukum selalu memberikan solusi.⁵³ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aturan keras berupa larangan, tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi orang banyak sebagaimana tiga dasar tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵⁴ Penegakan hukum di sini tidak terbatas pada apa yang dituliskan sebagaimana pemberian sanksi administratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang juga mengatur mengenai sanksi pidana.

Dalam hal ini penegakan hukum dapat dilakukan melalui kebijakan pemberian subsidi usaha sebagai upaya menghapus usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia. Adanya kebijakan pemberian subsidi usaha ini pun dapat menjadi *win-win solution* di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang *thrifting* impor *shop* tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan dapat mengembangkan usahanya. Namun, perlu juga menjadi perhatian bahwa dalam proses penegakan hukum terkait dengan penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Karena masyarakat adalah pelanggan yang memiliki krusial guna meningkatkan sektor bisnis dalam memberikan produk dan layanan terbaik.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa budaya hukum (sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum) menjadi penting, karena sebaik apapun struktur hukum yang ada dan kualitas substansi hukum yang dibentuk tanpa dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem sosial masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.⁵⁶

⁵³ Tim HukumOnline. 2023. "91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum." tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>.

⁵⁴ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 (2): 57.

⁵⁵ Anggita Anggriana. 2023. "Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan E-Commerce Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Pada Aplikasi Shopee Online)". *Tanjungpura Law Journal* : 7 (2): 168-183.

⁵⁶ Risma Nur Arifah, *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

IV. Penutup

Penghapusan *thrifting* impor *shop* di Indonesia menjadi sangat perlu untuk dilakukan mengingat Lampiran II Permendag Nomor 40 Tahun 2022 telah menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan usaha ilegal yang juga memiliki dampak negatif. Salah satunya berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena jumlah pakaian yang layak jual lebih sedikit dibandingkan yang tidak layak jual sehingga pada akhirnya hanya akan menjadi sampah. Selain itu, dari sisi kesehatan, pakaian impor bekas yang dijual oleh *thrifting* impor *shop* juga membahayakan bagi kesehatan manusia karena terdapat bakteri dan jamur. Pun, eksistensi *thrifting* impor *shop* ini dapat mengancam keberadaan UMKM di Indonesia, dan merugikan pendapatan negara. Alasan lain juga penghapusan *thrifting* impor *shop* bertujuan untuk melindungi tenaga kerja industri dalam negeri yang juga berpotensi terdampak karena barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan merek pakaian dalam negeri sehingga berakibat pada turunnya pendapatan.

Sayangnya, permasalahan hukum terhadap pakaian impor bekas ini tidak hanya sebatas pada kualitas dan kuantitasnya saja. Lebih dari itu, adanya penyelundupan pakaian impor bekas melalui pelabuhan tikus juga menjadi permasalahan yang timbul. Apalagi, pakaian impor bekas ini nantinya dijual baik di pasar tradisional maupun dijual melalui *e-commerce* atau sosial media seperti melalui aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Shopee. Hal ini semakin membuat *thrifting* impor *shop* merajalela dan menguasai pasar domestik. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum melalui kebijakan pemberian subsidi usaha sebagai bentuk langkah progresif untuk menghapus usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi *win-win solution* di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang *thrifting* impor *shop* tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan juga dapat mengembangkan usahanya.

Bibliografi

Buku:

Gulfira, Nazura. 2015. *The Art of Thrifting*. E-book. Yogyakarta: Penerbit B First.
Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. E-Book. Mataram – NTB: Mataram University Press.

- Sari, D.A.P.L. 2022. *Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?* Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain.
- Zaki, M.R.S. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Prenada Media Divisi Kencana.

Jurnal Artikel:

- Anggita Anggriana. 2023. "Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan E-Commerce Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Pada Aplikasi Shopee Online)". *Tanjungpura Law Journal*, 7(2): 168-183.
- Arifah, R. N. 2015. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1): 89-100.
- Birahayu, D. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas". *Perspektif Hukum*. 20(1): 156-167.
- Effendi, M.H. dan Hanifah, L. 2022, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia", *Wasaka Hukum*, 10(1): 141-162.
- Fatah, A., *et.al*. 2023, "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha Thrift", *Jurnal Economina*, 2(1): 1321-1328.
- Halilah, S. dan Arif, M. F. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2): 56-65.
- Kirana Kaulika Pavitasari dan Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3". *Tanjungpura Law Journal*, 6(1): 78-92.
- Munir, A. dan Widarso, R. 2019. "Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)". *Sisi Lain Realita*, 3(2): 41-59.
- Permatasari, A. S., Rahmadhan, S., Firdausy, W.J. dan Meidianti, H.L., 2021. "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1): 93-107.
- Wijaya, M.W.A. dan Andriasari, D. 2022. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan". *Bandung Conference Series: Law Studies*. 2(2): 1117-1123.

Wikansari, R., Satryo, A.P., Shalsabila, E., Deni, N.R., Nisa, R.C. dan Agustin, S.P., 2023. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia". *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, 8(1): 35-42.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara No. 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5512);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara No. 595 Tahun 2022);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara No. 297 Tahun 2021).

Skripsi/Disertasi/Thesis:

Ellen Stefanny. 2022. *Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran pakaian impor bekas (thrifting) yang mengandung bibit penyakit*, Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan: Jakarta.

Putra Adhitya, Dheny. 2015. Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas *Indonesian Government Policy Prohibits The Importation of Secondhand Clothing*, Skripsi, Universitas Jember: Jember.

Internet:

Ahdiat, Adi. 2023. "10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia," tersedia pada:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>

Akbar., R .J., dan Prasetya. M. Y. 2023. "Negara-negara yang Industri Tekstilnya Hancur Dirgerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor," tersedia di: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara-yang-industri-tekstinya-hancur-digerogoti-perdagangan-pakaian-bekas->

impor?page=2,

Darisman. M. 2023. "*Kemenkop dan UKM: Thrifting Buruk bagi UMKM, Harusnya Dilarang.*" tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkop-dan-ukm-thrifting-buruk-bagi-umkm-harusnya-dilarang-1zvGXuKskjr/full>

Hasiana, Dovana. 2023. "*Impor Pakaian Bekas Illegal Disebut Hanya Menambah Jumlah Sampah di Indonesia.*" tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/impor-pakaian-bekas-ilegal-disebut-hanya-menambah-jumlah-sampah-di-indonesia>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. "*Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi.*" tersedia pada: <https://kemenperin.go.id/artikel/21191/Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi>

Muslimawati., N. 2023. "*Pengusaha Sebut Pakaian Bekas Impor Justru Masuk Lewat Pelabuhan Besar.*" tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-sebut-pakaian-bekas-impor-justru-masuk-lewat-pelabuhan-besar-208JOwzH0vO/full>,

Nasution, D., D. 2023. "*Dampak Thrifting Baju Bekas Impor, TPA Penuh hingga Rugikan Negara.*" tersedia pada: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgp3w490/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-tpa-penuh-hingga-rugikan-negara>

Sadya., Sarnita. 2023. *Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022*, tersedia di: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>

Putri. C. N., 2022. *Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?*. Tersedia pada: <https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagi-lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan?page=all>.

Tim Hukum Online. 2023. *91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum*, tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>

Vidya., T. 2023. *Kenya sampai Uganda Sudah Larang Keras Pakaian Bekas Impor, Bagaimana Indonesia?*, tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/kenya-sampai-uganda-sudah>

larang-keras-pakaian-bekas-impor-bagaimana-indonesia

Wibowo., G.A. 2023. "*Tak Hanya Rugikan UMKM, Ini 3 Alasan Lain Thrifting Baju Bekas Impor Dilarang*", tersedia pada: <https://www.solopos.com/tak-hanya-rugikan-umkm-ini-3-alasan-lain-thrifting-baju-bekas-impor-dilarang-1576434>

Yunianto, T. K. 2023. "*Impor Pakaian Bekas Ancam Nasib 1 Juta Pekerja Tekstil*," tersedia pada: <https://www.marketeers.com/impor-pakaian-bekas-ancam-nasib-1-juta-pekerja-tekstil/>

Zahira., N. 2023. "*Pemerintah Rugi Rp 19 Triliun dari Pakaian Bekas Impor Ilegal*," tersedia pada: <https://katadata.co.id/lonaolavia/berita/6426e3f2280ee/pemerintah-rugi-rp-19-triliun-dari-pakaian-bekas-impor-ilegal>